




WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.1/3738-Disdik/2016
TENTANG
IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AT-TAUFIQ
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/2325-Disdik/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Tunas Mekar
b. Alamat : Kompleks Bukit Mekar Indah Blok G Nomor 92 Cileunyi Kabupaten Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak At-Taufiq Jalan Manjahlega Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 13 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2016
WALIKOTA BANDUNG,

MUSLIMAH RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.



YAYASAN TUNAS MEKAR PASANGGRAHAN

No. AHU-0006824.AH.01.12.Tahun 2016

Komp. Bukit Mekar Indah Blok B No. 90 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung
Provinsi Jawa Barat Telp. (022) 7836641

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TUNAS MEKAR NOMOR : 007/Y-TM/III/2016

TENTANG PENDIRIAN TK AT - TAUFIQ

Dewan Pengurus Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan setelah,

Menimbang :

- Bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomis
- Bahwa Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan mempunyai misi pengembangan suatu pendidikan yang formal berorientasi pada pembentukan karakter dan kemandirian .
- Bahwa Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan mempunyai sekolah cabang diluar wilayah lingkungan induk yang sifatnya kerjasama dengan lembaga yang lain.

Mengingat :

- Bahwa Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan bergerak dalam bidang pendidikan
- Anggaran Dasar Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan
- Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan

Memperhatikan : Permintaan kerjasama lembaga At-Taufiq dengan
Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Mendirikan TK AT-Taufiq Yang beralamat di Jl. Manjahlega No. 52 RT 003 RW 013 Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung.
- Memberikan tugas dan wewenang dan tanggung jawab kepada TK AT-Taufiq dibawah naungan Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan
- Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Maret 2016

Ketua Yayasan Tunas Mekar Pasanggrahan



Margiasih S.Pd